



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurhayati Binti Amir Hartono;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /1 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kedungrejo Ds. Guyung, Ds. Gerih, Kab.  
Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak berkenan didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Ngawi** tersebut ;

Telah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap  
Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama Kasmini, Diah Nursayekti dan Jumadi yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka telah didapat Fakta-Fakta Hukum pada pokoknya sebagai berikut;

Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu saksi Diah Nursayekti berada di dalam Toko Samping Rumah dan saat akan masuk Rumah untuk ke Kamar Mandi untuk membuang air kecil Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Soul AE – 6267- KN warna hijau yang parkir di depan Rumah namun Saksi tidak curiga milik siapa dan saat Saksi membuka pintu Rumah, Saksi melihat di dalam Rumahnya ada Terdakwa yang sedang mencari sesuatu, dan setelah mengetahui keberadaan Saksi, Terdakwa “saya tidak apa-apa” namun saat itu Saksi melihat di tangan kanan Terdakwa menggenggam Dompot warna merah dan Uang yang sudah berada di luar Dompot yang diketahui

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi bahwa Dompot dan Uang sebesar Rp 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu) rupiah tersebut milik Orang Tuanya atau milik Ibu kandungnya yaitu saksi Kasmini yang di taruh di atas Meja dalam Rumah, selanjutnya Saksi berusaha merebut Dompot dan Uang tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa saat itu tetap berusaha melarikan diri namun Saksi mengikuti dari belakang dan Saksi melihat Dompot dan Uang tersebut hasil curian tersebut oleh Terdakwa ditaruh di dalam Dasbor sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mendekat dan mengambil Uang dan Dompot yang berada di Dasbor tersebut dan ditaruh di Tanah selanjutnya pada saat Terdakwa akan melarikan diri Saksi berusaha menghalanginya sambil berteriak minta tolong kepada Warga. Kemudian Warga dan saksi Jumadi berdatangan ke Lokasi kejadian untuk menolong Saksi dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi Korban ke Polsek Geneng hingga menjadi perkara ini;

Alasan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat yang berada di Kabupaten Ngawi pada umumnya dan Desa Geneng pada khususnya;
- Sebelum ada perkara ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama akan tetapi Korban nya memaafkan dan oleh karena itu kasusnya tidak sampai diproses menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para Saksi tersebut di atas di muka Persidangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa selama ini sangat mengganggu dan meresahkan Masyarakat karena telah dilakukannya beberap kali maka menurut Hakim yang menangani perkara ini. Tidak ada alasan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa pada kasus ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor Yamaha Mio Soul AE – 6267-KN warna hijau yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana tersebut di atas. Menurut keterangan Penyidik Polsek Geneng di muka Persidangan adalah merupakan milik dari Tetangga Terdakwa yang telah dipinjam dan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dalam perkara ini. Dalam tahap Penyidikan telah dikembalikan oleh Penyidik Polsek Geneng kepada Pemilik sepeda motor tersebut, yaitu Tetangga Terdakwa, maka khusus mengenai status sepeda motor tersebut tidak dicantumkan oleh Hakim dalam Amar Putusan Perkara a quo;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena tidak ada pula alasan pemaaf maupun membenar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Nurhayati Binti Amir Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dompot warna merah;
  - Uang Rp 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu) rupiah;Dikembalikan kepada saksi korban Kasmini;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal yaitu Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ngawi dengan di dampingi oleh Djoko Santoso, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Geneng dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Djoko Santoso, S.H

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN.Ngw.